



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu melakukan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 13 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) Dinas, 1 (satu) lembaga teknis daerah, serta 2 (dua) lembaga lain, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pertanian;
 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Dinas Koperasi dan UMKM;
 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Dinas Kesehatan;
 7. Dinas Pendidikan;
 8. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari:
 - 1. Inspektorat Kabupaten;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - 6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 7. Kantor Lingkungan Hidup;
 - 8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
 - 9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 10. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang.
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kecamatan;
 - g. Kelurahan;
 - h. Staf Ahli;
 - i. Lembaga lain, terdiri dari:
 - 1. Kantor Pengelola Kawasan Perbatasan;
 - 2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkayang.
- B. Ketentuan Pasal 3 mengenai pola struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkayang dihapus.
- C. Ketentuan BAB III diganti dan Pasal 4, 5, 6, 7, 8 diubah serta diganti dengan pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan kebijakan dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan lembaga lain;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Pemerintahan dan Hukum (Asisten I), membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Subbagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - 3) Subbagian Pertanahan.
 - b. Bagian Hukum, membawahi:
 - 1) Subbagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 3) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - c. Bagian Pemerintahan Desa, membawahi:
 - 1) Subbagian Tata Pemerintahan Desa;
 - 2) Subbagian Administrasi dan Keuangan Desa;
 - 3) Subbagian Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa.
 3. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II), membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1) Subbagian Perekonomian;
 - 2) Subbagian Pembangunan;
 - 3) Subbagian Sumber Daya Alam.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Subbagian Kemasyarakatan
 4. Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III), membawahi:
 - a. Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Subbagian Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3) Subbagian Penghubung Pemda.
 - b. Bagian Organisasi, membawahi:
 - 1) Subbagian Kelembagaan;
 - 2) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - 3) Subbagian Pengembangan Kinerja.
 - c. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
 - 1) Subbagian Protokol;
 - 2) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - 3) Subbagian Santel dan Informasi.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (6) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- D. Ketentuan BAB IV diganti dan Pasal 9, 10, 11, 12 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 9

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 1. Sekretaris Dewan;
 2. Bagian Persidangan, membawahi:
 - a. Subbagian Rapat dan Risalah;
 - b. Subbagian Alat-Alat Kelengkapan dan Pengawasan DPRD.
 3. Bagian Umum, membawahi:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Rumah Tangga.

4. Bagian Hukum dan Humas, membawahi:
 - a. Subbagian Perundang-undangan;
 - b. Subbagian Humas dan Perpustakaan.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
 - (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
 - (5) Bagan Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- E. Ketentuan BAB V diganti dan Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

DINAS DAERAH

Bagian Pertama

Dinas Pertanian

Pasal 13

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Data dan Statistik Pertanian;
 - c. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 3. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - a. Seksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Hortikultura.
 4. Bidang Peternakan, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
 5. Bidang Perluasan Areal dan Sarana Prasarana, membawahi:
 - a. Seksi Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 6. Bidang Perlindungan Tanaman, Perijinan dan Pengolahan Hasil, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Perijinan, Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

Pasal 17

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan dan perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Rencana Kerja.
 3. Bidang Kehutanan, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial;
 - b. Seksi Produksi dan Peredaran Hasil Hutan.
 4. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan.
 5. Bidang Pengembangan Usaha, membawahi:
 - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Perkebunan;
 - b. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan Perkebunan;
 6. Bidang Perlindungan, membawahi:
 - a. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Hutan;
 - b. Seksi Konservasi dan Pengamanan Hutan;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 21

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.

3. Bidang Industri, membawahi:
 - a. Seksi Bina Produksi;
 - b. Seksi Pengawasan Industri;
 - c. Seksi Bina Usaha dan Sarana Industri.
 4. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - a. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - b. Seksi Promosi;
 - c. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen.
 5. Bidang Pengembangan dan Penataan Pasar, membawahi:
 - a. Seksi Registrasi;
 - b. Seksi Retribusi;
 - c. Seksi Pengembangan Pasar.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Koperasi Dan UMKM

Pasal 26

Dinas Koperasi dan UMKM merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 3. Bidang Bina Koperasi, membawahi:
 - a. Seksi Kelembagaan, Pendaftaran dan Badan Hukum Koperasi;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi.
 4. Bidang Bina Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahi:
 - a. Seksi Penguatan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM;
 - b. Seksi Penumbuhan dan Kemitraan UMKM.
 5. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM, membawahi:
 - a. Seksi Fasilitasi Pembiayaan/Permodalan Koperasi dan UMKM;
 - b. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dan UMKM.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 30

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pekerjaan umum.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 3. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 - a. Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai;
 - b. Seksi Air Baku, Danau, Waduk dan Sungai.
 4. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - a. Seksi Survey dan Pemetaan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 5. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - a. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih Perkotaan/Pedesaan;
 - c. Seksi Kebersihan dan Pertamanan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Kesehatan

Pasal 34

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kesehatan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan lingkup Kabupaten;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan masyarakat, rujukan, keluarga, gizi, dan sumberdaya kesehatan lingkup Kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan lingkup Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. Subbagian Kepegawaian;
 - c. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 3. Bidang Bina Masyarakat dan Informasi Kesehatan, membawahi:
 - a. Seksi Sistem Informasi Kesehatan;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Seksi Sumberdaya Kesehatan.
 4. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - b. Seksi Matra dan Penanggulangan Bencana;
 - c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
 5. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:
 - a. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Surveilans;
 - c. Seksi Imunisasi.
 6. Bidang Kesehatan Keluarga dan Institusi, membawahi:
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Seksi Gizi;
 - c. Seksi Kesehatan Institusi dan Sekolah.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pendidikan
Pasal 38

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pendidikan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan lingkup Kabupaten;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga pendidikan dan kependidikan, pendidikan menengah, pendidikan dasar dan TK, pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga pelajar lingkup Kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan lingkup Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 3. Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawahi:
 - a. Seksi Kepangkatan dan Mutasi;
 - b. Seksi Promosi dan Penilaian Jabatan Fungsional.
 4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kelembagaan.
 5. Bidang Pendidikan Dasar dan TK, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kelembagaan.
 6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Pelajar, membawahi:
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. Seksi Pemuda dan Olahraga Pelajar.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 42

Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pertambangan, energi dan sumberdaya mineral.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan, energi dan sumberdaya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan, energi dan sumberdaya mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan, energi dan sumberdaya mineral;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertambangan, energi dan sumberdaya mineral;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 3. Bidang Pertambangan Umum, membawahi:
 - a. Seksi Perijinan dan Pembinaan Pertambangan;
 - b. Seksi Pengawasan, Bimbingan dan Penyuluhan Pertambangan.
 4. Bidang Energi dan Migas, membawahi:
 - a. Seksi Ketenagalistrikan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi;
 - b. Seksi Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Migas.
 5. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 - a. Seksi Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral;
 - b. Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Pasal 46

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi lingkup Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 3. Bidang Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Bina Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial.
 4. Bidang Tenaga Kerja, membawahi:
 - a. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja.
 5. Bidang Transmigrasi, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 50

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 3. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Bina Usaha, Panen dan Pasca Panen Perikanan Tangkap.
 4. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan, Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Bina Usaha, Panen dan Pasca Panen Perikanan Budidaya.
 5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

- b. Seksi Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 54

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup Kabupaten;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika lingkup Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 3. Bidang Perhubungan Darat, membawahi:
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Lalu Lintas, Teknis Sarana dan Prasarana;
 4. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Udara, membawahi:
 - a. Seksi Perhubungan Laut dan Sungai;
 - b. Seksi Perhubungan Udara dan SAR.
 5. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 58

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 59

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 61

- (2) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 3. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - a. Seksi Penggalan dan Pelestarian Budaya dan Bahasa Daerah;
 - b. Seksi Kesenian Tradisional, Modern dan Film.
 4. Bidang Pariwisata, membawahi:
 - a. Seksi Usaha Jasa Pariwisata, Sarana Prasarana dan Perizinan;
 - b. Seksi Promosi Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW), Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.
 5. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga.
 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 62

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang catatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kependudukan dan catatan sipil lingkup Kabupaten.

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan dan catatan sipil lingkup Kabupaten;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - a. Seksi Pendaftaran Penduduk WNI/WNA;
 - b. Seksi Rentan Administrasi Penduduk dan Penduduk Lintas Batas.
 4. Bidang Catatan Sipil, membawahi:
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pencatatan Sipil Lainnya.

5. Bidang Data, Dokumentasi dan Pelaporan, membawahi:
 - a. Seksi Data dan Dokumentasi;
 - b. Seksi Pelaporan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 66

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - 3. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - a. Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan.
 - 4. Bidang Penganggaran dan Pembiayaan, membawahi:
 - a. Seksi Anggaran;
 - b. Seksi Pembiayaan;
 - 5. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahi:
 - a. Seksi Pembendaharaan dan Penggajian;
 - b. Seksi Pelaporan dan Akuntansi.
 - 6. Bidang Aset Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset;
 - b. Seksi Penilaian dan Pelaporan Aset.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- F. Ketentuan BAB VI diganti dan Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Pertama
Inspektorat Kabupaten
Pasal 70

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 71

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 72

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan inspektorat;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari:
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Perencanaan.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 74

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 75

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang ekonomi, investasi dan penanaman modal, sosial budaya, fisik dan tata ruang serta pengendalian, statistik litbang dan perbatasan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan program pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 3. Bidang Ekonomi, membawahi:

- a. Sub Bidang Ekonomi Pertanian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Investasi.
 4. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 5. Bidang Fisik dan Tata Ruang, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penataan Ruang dan Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Fisik dan Prasarana.
 6. Bidang Pengendalian, Statistik, dan Litbang, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Statistik dan Litbang.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 78

Badan kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang kepegawaian daerah.

Pasal 80

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang mutasi, informasi kepegawaian, kesejahteraan dan pembinaan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan program di bidang kepegawaian daerah;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 81

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - 3. Bidang Mutasi, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;
 - b. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan.
 - 4. Bidang Informasi Kepegawaian, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Sub Bidang Penataan Dokumen Kepegawaian.
 - 5. Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai, membawahi:
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
 - 6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendidikan Reguler dan Penjurusan;
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (8) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana (BPMPKB)

Pasal 82

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah bersifat spesifik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 85

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pengeloan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.

5. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Informasi Keluarga.
 6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 86

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 87

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan bersifat spesifik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta ketahanan pangan.

Pasal 88

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta ketahanan pangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan, serta ketahanan pangan;

- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 89

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - 1. Kepala Badan;
 - 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum;
 - b. Subbagian Kepegawaian;
 - c. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - 3. Bidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluh, Kelembagaan Penyuluh dan Petani membawahi:
 - a. Subbidang Pengembangan Sumberdaya Penyuluh Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;
 - b. Subbidang Kelembagaan Penyuluh dan Petani.
 - 4. Bidang Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengkajian Teknologi, membawahi:
 - a. Subbidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengkajian Teknologi.
 - 5. Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi, membawahi:
 - a. Subbidang Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - b. Subbidang Penyediaan, Distribusi dan Harga Pangan.
 - 6. Unit Pelaksana Teknis;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 90

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 93

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Lingkungan Hidup
Pasal 94

Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 95

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 97

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Dampak dan Hukum Lingkungan;
 - d. Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Kantor;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

Pasal 98

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 99

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

Pasal 100

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 102

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan dan memberikan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu.

Pasal 104

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 103, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perijinan terpadu;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 105

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Pelayanan Perijinan;
 - e. Seksi Pengendalian dan Penanaman Modal Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang

Pasal 106

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh seorang Direktur yang

berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 107

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik serta keperawatan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan penunjang non medik;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 109

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penunjang dan Pelayanan Medik;
 - d. Seksi Keperawatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
 - (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
 - (5) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- G. Ketentuan BAB VII diganti dan Pasal 35, 36, 37, 38, 39 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 110

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pemelihara ketentraman dan ketertiban umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris.

Pasal 111

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

Pasal 112

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

Pasal 113

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Umum;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Operasional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Bagan Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- H. Ketentuan BAB VIII diganti dan Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

KECAMATAN

Pasal 114

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 115

Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 116

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - 1. Camat;
 - 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - 3. Seksi Pemerintahan;
 - 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 5. Seksi Pembangunan dan Perekonomian;
 - 6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- I. Ketentuan BAB IX diganti dan Pasal 53, 54, 55, 56 dan 57 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

KELURAHAN

Pasal 117

Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan diwilayah kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 118

Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 119

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, kelurahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 120

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris.
 - (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris.
 - (5) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- J. Ketentuan BAB X diganti dan Pasal 58 dan 59 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

STAF AHLI

Pasal 121

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 122

Staf ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah di luar tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan lembaga lainnya.

Pasal 123

- (1) Staf Ahli berada dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Hubungan kerja staf ahli dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga lain bersifat konsultasi dan koordinasi.

Pasal 124

Staf Ahli, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
- K. Ketentuan Bab XI diganti dan Pasal 60 dan 61 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

LEMBAGA LAIN

Bagian Pertama

Kantor Pengelola Kawasan Perbatasan

Pasal 125

Kantor Pengelola Kawasan Perbatasan merupakan lembaga lain yang menjadi bagan dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 126

Kantor Pengelola Kawasan Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan kawasan perbatasan.

Pasal 127

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 126, Kantor Pengelola Kawasan Perbatasan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
- e. pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 128

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Kawasan Perbatasan, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penataan Kawasan dan Pengembangan Fisik Prasarana Perbatasan;
 - d. Seksi Kerjasama.
 - e. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Perbatasan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengelola Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Pasal 129

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan lembaga lain yang menjadi bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 130

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, mempunyai tugas memfasilitasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 131

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi perumusan kebijakan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan kesekretariatan dewan pengurus KORPRI Kabupaten;
- c. membantu dewan pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada dewan pengurus KORPRI Kabupaten tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam mencapai tujuan KORPRI;
- e. fasilitasi perlindungan hukum dan kesejahteraan anggota KORPRI Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 132

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas SDM dan Perlindungan Hukum;
 - d. Sub Bagian Kelembagaan dan Kesejahteraan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Sekretaris melalui Kepala Subbagian Tata Usaha Umum.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- L. Ketentuan BAB XII diganti dan Pasal 62 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 133

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja perangkat daerah.
 - (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
 - (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
 - (6) Kelompok jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- M. Ketentuan BAB XIII diganti dan Pasal 63 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselonering Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 134

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Inspektur, Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan, Inspektur Pembantu dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten, Sekretaris Camat dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala TU Sekolah Kejuruan, Kepala Subbagian pada Sekretariat

Kecamatan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah jabatan struktural eselon IV.b.

- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah adalah jabatan struktural eselon V.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 135

- (1) Pejabat struktural, staf ahli Bupati, pejabat fungsional, dan pimpinan lembaga lain di lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Sekretaris DPRD diangkat oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional berdasarkan kepada syarat dan kompetensi jabatan.
 - (4) Penambahan Pegawai Negeri Sipil didasarkan formasi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil analisis jabatan.
 - (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil perangkat daerah disusun oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi dan setiap tahun anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.
- N. Ketentuan BAB XIV diganti dan Pasal 64 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 136

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas dan Kepala Badan atas nama Bupati dapat berhubungan langsung dengan Camat dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (5) Kepala unit kerja perangkat daerah dapat mewakili Bupati berdasarkan penugasan Bupati dalam tugas Protokol sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- (6) Sekretaris Daerah dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara priodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati.
- (7) Sekretaris Daerah dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati secara tepat waktu

yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

- (8) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (9) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengolah laporan yang di terima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.
- O. Ketentuan BAB XV diganti dan Pasal 65 dan 66 diubah serta diganti dengan Pasal yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 137

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
 - (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat juga wajib disampaikan kepada Bupati.
- P. Ditambah BAB baru yaitu BAB XVI dan BAB XVII serta Pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 138

- (1) Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
- (3) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Unit Pelaksana Teknis merupakan bagian dari Dinas atau Badan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Badan.
- (6) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin maupun periodik bagi penyempurnaan organisasi perangkat daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

- (1) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini ditetapkan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan pengurus Korpri Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 25 Januari 2010

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19560820 198503 1 010